



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 366 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH
SANITASI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program hibah sanitasi di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Sanitasi Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Sanitasi Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 433);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH SANITASI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Sanitasi Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Sanitasi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. mengoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapan lainnya termasuk mengunggah dokumen peminatan pada Aplikasi Hibah Sanitasi;
 - b. menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan Program Hibah Sanitasi;
 - c. menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun pelaksanaan hibah yang meliputi alokasi pendanaan pelaksanaan Program Hibah Sanitasi;
 - d. menyampaikan daftar calon penerima manfaat Program Hibah Sanitasi ke *Central Project Management Unit*;
 - e. melakukan pengawasan kepada Pengelola Pelaksana Pembangunan terhadap pelaksanaan pembangunan tangki septik dalam Program Hibah Sanitasi;
 - f. menyampaikan surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik Program Hibah Sanitasi dan permohonan verifikasi ke *Central Project Management Unit*, ditembuskan ke *Provincial Project Management Unit*;
 - g. menandatangani Berita Acara hasil *baseline survey, oversight*, dan verifikasi yang diterbitkan oleh Tim Konsultan;
 - h. menyampaikan surat permohonan pelaksanaan reviu atas hasil verifikasi konsultan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, ditembuskan ke *Central Project Management Unit* dan *Provincial Project Management Unit*;

- i. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada *Provincial Project Management Unit, Central Project Management Unit* dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang terdiri atas laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- j. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Sanitasi dengan Pengelola Pelaksana Pembangunan dan instansi daerah terkait lainnya mengenai kemajuan pelaksanaan Program Hibah Sanitasi; dan
- k. menyiapkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam permintaan penyaluran dana hibah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Program Hibah Sanitasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Sanitasi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
- 6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 366 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *PROJECT
IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM
HIBAH SANITASI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
4.	Pelaksana Program Hibah Air Limbah Setempat dan Program Air Limbah Terpusat	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH